



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 726 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan semangat kerja dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan honorarium kepada Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 34 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 44 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan honorarium kepada Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, yang selanjutnya disebut "Tim Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN", dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021, pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI BIREUEN, 



MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 726 TAHUN 2021
TANGGAL 5 NOVEMBER 2021

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN APARATUR
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2021

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN | BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp) | KET |
|----|---|------------------|---|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bupati | Pengarah | 1.200.000,- | |
| 2 | Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab | 1.000.000,- | |
| 3 | Asisten Administrasi Umum | Ketua | 900.000,- | |
| 4 | Kepala BKPSDM Kab. Bireuen | Wakil Ketua | 800.000,- | |
| 5 | Kabid. Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Kab. Bireuen | Sekretaris | 700.000,- | |
| 6 | Kasubbid. Disiplin dan Penghargaan BKPSDM Kab. Bireuen | Anggota | 600.000,- | |
| 7 | Kasubbid. Penilaian dan Evaluasi Kinerja BKPSDM | Anggota | 600.000,- | |
| 8 | Kepala Bagian Hukum Setdakab. Bireuen | Anggota | 600.000,- | |
| 9 | Unsur Pengawasan (Inspektorat) Kab. Bireuen | Anggota | 600.000,- | |
| 10 | Pelaksana BKPSDM Kab. Bireuen 3 (tiga) orang | Anggota | 600.000,- x 3 | |

BUPATI BIREUEN, 


MUZAKKAR A. GANI